

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

**Nanda Muhammad Shauqie Al-Qadrie**  
NIM. E01111055

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [nandaalqadri@yahoo.co.id](mailto:nandaalqadri@yahoo.co.id)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Permasalahan dalam hal implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak yaitu realisasi penerimaan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menganalisa implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak. Hasil penelitian implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala, yakni komunikasi masih kurang dilaksanakan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, kurangnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan, masih kurangnya sumber daya infrastruktur terutama sumber daya data mengenai data objek dan subjek pajak yang terkadang berbeda di lapangan dengan surat SPPT yang diterbitkan oleh DISPENDA Kota Pontianak. Serta belum maksimalnya dari segi pengawasan yang dilakukan Dinas yang terkait. Saran dari hasil penelitian penulis adalah DISPENDA Kota Pontianak sebagai aktor utama harus lebih aktif lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan harus lebih aktif lagi dilaksanakan bukan sekedar SOP saja, sumber daya masih perlu di tinjau lagi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan pendataan perlu di evaluasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, sumber daya infrastruktur seperti harus memiliki aplikasi agar dapat mengolah data dengan baik. maupun sumber daya data harus terus di perbarui dan di lakukan verifikasi data di lapangan karena data di lapangan dapat berubah.

Kata-kata kunci: Pajak PBB P2, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, struktur Birokrasi.

## Abstract

The purpose of this study was to determine and describe the implementation of property tax collection and the countryside (PBB P2) in Pontianak. The problem in the terms of policy implementation of property tax collection in Pontianak, namely the realization of revenue from the collection of property tax in rural and urban areas in Pontianak city has reach the target yet that has been set by Local Government.. This study used descriptive anylized with a qualitative approach. The writer used the theory concept of Edward III, communication, resources, disposition and bureaucratic structure in implementing policies analyzing property tax collection in Pontianak City. The Results of this study showed that policy implementation taxation of land and building in rural and urban Pontianak areas was going well but there were still has some obstacles such as, the communication is lacking implemented, namely the dissemination to the public directly, lack of human resources in implementing the policy, there was a lack of infrastructure resources especially the data resource regarding the object and subject data of taxes that sometimes were different in the field of SPPT letter published by DISPENDA Pontianak. As well as not maximal in terms of the oversight conducted by the Department concerned. Suggestions from this study is DISPENDA Pontianak City as

the main actor should be more active in terms of dissemination to the public, supervision should be more implemented actively not only SOP course, still need to be more reviewed about human resources in the field of surveillance and data collection needs to be evaluated for these activities can be run well , infrastructure resources need to have an application that can analyzed the data well. and resource data must be kept to up to date and verify because the data in the field occasionally mutable.

*Keywords: Tax PBB P2, Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structure.*

## A. PENDAHULUAN

Konsekwensi dari pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki pendapatan asli daerah untuk dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Maka dari itu pemerintah daerah harus menggali serta meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pontianak dan Walikota Pontianak memutuskan Peraturan Daerah yaitu no 6 tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Pontianak, di dalam peraturan daerah tersebut ada mengenai tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kota Pontianak yang salah satu pendapatan asli daerah yang berpotensi menunjang PAD di Kota Pontianak.

Pada tahun 2012 realisasi pendapatan dari Pajak PBB P2 sekitar 89% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013 realisasinya 87 % dari target yang telah ditetapkan lalu pada tahun 2014 realisasinya 64 % dari targetnya yang telah di tetapkan

berdasarkan data di atas bahwa kita ketahui target yang terus meningkat tetap tidak berbanding lurus dengan realisasinya karena mengalami penurunan penerimaan selama tiga tahun terakhir.

Diduga bahwa kinerja implementasi pemungutan PBB P2 selama ini mengalami kendala karena implementasi pemungutan PBB P2 ini mengalami beberapa proses seperti penerbitan surat pemberitahuan ajak terutang (SPPT), penyampaian SPPT kepada wajib pajak, pembayaran pajak terutang, penyuluhan,, pendataan wajib pajak, serta pengawasan yang dilakukan implementor yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang berkerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan,

Di dalam implementasi pemungutan PBB P2 mungkin memiliki kendala beberapa faktor seperti komunikasi antara implementor maupun implementor kepada wajib pajak, sumberdaya dalam implementasi yang mungkin kurang mendukung, disposisi yaitu sikap para pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi dalam implementasi.

Berdasarkan permasalahan di atas tingkat realisasi penerimaan PBB P2 tiga tahun terakhir tidak mencapai target yang telah

ditetapkan pemerintah daerah Kota Pontianak serta sumber daya mungkin belum memadai. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kajian implementasi Perda No 6 Tahun 2010 tentang kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Barat kelurahan sungai jawi dalam. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan pajak PBB P2 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang ilmu administrasi publik terutama kajian kebijakan publik. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, diharapkan agar meningkatkan kinerjanya dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan pajak PBB P2 Di Kota Pontianak.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**


### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik dimaksudkan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian dalam proses kebijakan

publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dapat dibedakan dari formulasi kebijakan yang dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Melalui implementasi diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (policy) dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah (Tachjan, 2008:24-26). Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hill dan Hupe (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:71) mengatakan bahwa obyek studi implementasi adalah: (i) proses atau perilaku para implementor; (ii) keluaran kebijakan; (iii) hasil kebijakan, dan (iv) hubungan sebab antara hasil kebijakan tersebut dengan proses bagaimana implementasi tersebut dilakukan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:84-85) ada enam faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: Kualitas kebijakan itu sendiri, Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya), Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya), Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi

lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Selanjutnya menurut Edward III beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 1) komunikasi 2) sumberdaya 3) disposisi 4) struktur birokrasi.

## 2. Kerangka Pikir Penelitian



penelitian ini adalah Kepala seksi bidang PBB P2 di DISPENDA, KASI EKBANG Kecamatan Pontianak BARAT, KASI EKBANG Kelurahan Sungai Jawi Dalam, RT di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, dan wajib pajak di Kelurahan Sungai Jawi Dalam.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Mei 2015 hingga November 2015. Subjek dari

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak, penulis menggunakan teori dari Edward III yang mengemukakan beberapa faktor yaitu : 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi 4) struktur birokrasi.

## **1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak tiga tahun terakhir memiliki beberapa tahap untuk sampai ke tahap wajib pajak membayar ke pada pihak Dispenda yang berkerja sama dengan Bank daerah setempat. Dispenda Kota Pontianak berkerja sama dengan Bank Kalbar. Tahapan-tahapan tersebut memiliki peran penting dalam mensukseskan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak. Pertama pihak Dispenda wajib mendatai semua bangunan yang ada di Kota Pontianak. Data adalah sumber awal yang sangat penting karena untuk menerbitkan SPPT. Pendataan tersebut menggunakan SPOP yang ditanda-tangani oleh Walikota. Pihak Dispenda harus memiliki data yang relevan agar tidak terjadi kesalahan data, karena data Wajib Pajak menyangkut dengan jumlah pajak yang di bayarkan Wajib Pajak kepada Dispenda. Semakin data relevan maka semakin efektif dan efisien dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak. Setelah melakukan pendataan pihak Dispenda pun melakukan penilaian objek pajak, yang menjadi objek pajak adalah bangunan yang berdiri di atas tanah, penilaian tersebut berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang di setuju oleh Walikota besarnya NJOP.

Setelah penilaian objek pajak selesai barulah diterbitkan SPPT yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam menyampaikan SPPT ini Dispenda berkerja sama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dan biasanya menggunakan RT juga. Sebelum SPPT tersebut sampai kepada Wajib Pajak pihak Dispenda melakukan pertemuan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk berkoordinasi dalam menyampaikan SPPT, dan mengevaluasi hambatan yang terjadi di tahun sebelumnya dalam hal penyampaian SPPT. Setelah melakukan pertemuan baru SPPT di berikan kepada pihak Kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini Kecamatan hanya penyambung komunikasi antara Dispenda dengan Kelurahan. Kecamatan juga membantu Dispenda mengawasi Kelurahan dalam menyampaikan SPPT, apakah sudah sampai kepada Wajib Pajak. Tetapi di Kelurahan Sungai Jawi Dalam menggunakan dekoleptor untuk menyampaikan SPPT langsung kerumah Wajib Pajak yang nantinya di bantu oleh RT.

Kemudian setelah SPPT sampai kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak berhak mengecek SPPT apakah data tersebut sudah benar, apabila data tersebut tidak benar, maka Wajib Pajak berhak melakukan pengajuan keberatan kepada Dispenda. Apabila data tersebut sesuai dengan di lapapangan, selanjutnya Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada pihak yang tunjuk oleh Dispenda yaitu Bank Kalbar. Dari penerimaan SPPT pembayaran dibatasi sampai tanggal 30

November dalam jangka satu tahun, .karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini pemungutannya setahun sekali dalam tahun berjalan masa pembayarannya. Dispenda melakukan pengawasan pembayaran, melakukan pertemuan dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk melaporkan hasil pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan perkecamatan dan perkelurahan. Atas partisipasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak, Dispenda mengevaluasi bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut..

Sistem pengawasan dan sanksi ini dilakukan Dispenda kepada Wajib Pajak yang belum membayar PBB di Kota Pontianak yaitu pertama berkerja sama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan sanksi administratif yaitu apabila ingin mengurus surat menyurat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan harus menyertakan bukti lunas PBB P2. Selain itu Dispenda mempunyai sistem pengawasan sendiri seperti penstrikerisian dan pemberian patok kepada bangunan yang tidak membayar PBB di Kota Pontianak serta pemberian surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dalam waktu yang ditentukan. Begitu juga sanksi diberikan berupa denda kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak yang diterima ketika tahun berikutnya, apabila tahun sebelumnya tidak membayar denda sesuai kesepakatan dengan Walikota.

Untuk menganalisis implementasi tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa ada empat aspek yang menjadi isu dapat mempengaruhi suatu kebijakan agar bisa efektif yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi , Struktur Birokrasi. Maka dari itu penulis menggunakan 4 aspek tersebut untuk menganalisis Implementasi tentang Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun lebih lengkap mengenai hasil penelitian penulis dengan aspek yang mempengaruhi Impelementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak sebagai berikut ini:

**a. Faktor Komunikasi.**

Dalam suatu organisasi sangat wajar atau sangat mungkin ditemui dimana suatu kondisi pesan yang diperintahkan kurang dipahami oleh pelaksana sehingga sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena kondisi tersebut bisa di sebabkan karena sumber informasi yang di berikan berbeda sehingga membuat ketidak-jelasan petunjuk, menjadi penyebab kurang dipahaminya pesan, maka dibutuhkan komunikasi yang baik sesama implementor maupun implementor kepada sasaran kebijakan. Apabila penyampaian informasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik, proses komunikasi antara pelaksana program dengan penerima program dalam hal ini Dispenda, khususnya

bidang pengelolaan PBB P2 dan pihak lain yang terkait Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan sangat penting. Dengan komunikasi yang baik dan benar maka kebijakan yang ingin dilaksanakan dapat dimengerti oleh pelaksana, dan dapat di ketahui tujuan dan isi program, sehingga dapat dipahami oleh Masyarakat sebagai Wajib Pajak. Suatu kebijakan apabila tidak didahului oleh pemberian informasi tentang kebijakan tersebut kepada para pelaksana dan kepada masyarakat, akan menyebabkan ketidak-tahuan masyarakat tentang isi dan tujuan dari kebijakan, sehingga menyebabkan tidak mengetahui bagaimana prosuder atau acara melaksanakan kebijakan, keadaan ini akan menyebabkan gangguan implementasi dan persepsi yang keliru dari masyarakat.

Komunikasi antara pihak pemberi program dan penerima program merupakan tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka Implementasi Kebijakan. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan sebagai langkah awal adalah sosialisasi tentang Kebijakan yang akan di Implementasikan. Cara sosialisasi yang baik untuk memberikan informasi tentang suatu kebijakan mempengaruhi persepsi masyarakat. Diperlukan berbagai unsur pendukung dalam melaksanakan sosialisasi seperti media yang tepat, cara penyampaian, kemampuan aparat atau petugas dan unsur lainnya. Komunikasi mempunyai peranan penting dalam organisasi agar kebijakan dapat dimengerti, dipahami tentang proses, prosedur maupun ketentuan-

ketentuan lain, serta maksud dan tujuan program yang ditetapkan.

Dalam komunikasi suatu kebijakan, terdapat tiga hal yang harus di penuhi sehingga langkah awal dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Ketiga hal tersebut adalah tranmisi/ sosialisasi, konsistensi, dan kejelasan. Sehubungan dengan Implementasi Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang Pemungutan Pajak Daerah, yaitu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, disini Dispenda yaitu menjadi pelaksanaanya melakukan beberapa komunikasi dengan cara sosialisasi antar para Pelaksana atau Dinas terkait dan di lanjutkan sosialisasi kepada masyarakat.

Guna mengetahui bagaimana dan bentuk komunikasi yang dilakukan dalam Implementasi Perda No 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak, penulis melakukan wawancara dengan Kasi Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB di Dispenda, Kasi Ekbang di Kelurahan dan Kecamatan, serta RT dan Masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

## **2. Transmisi Sosialisasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Transmisi sosialisasi adalah langkah awal dalam Impelementasi suatu Kebijakan, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan secara baik agar para implementor dapat memahami kebijakan yang akan dibuat dan masyarakat juga Transmisi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan di Kota Pontianak di mulai dari Dispenda sebagai aktor utama kebijakan. Penulis mewawancarai Kasi PBB P2 dan BPHTB di Dispenda Kota Pontianak :

“Mengenai kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kami selaku aktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kami di bantu oleh pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan, RT dan pihak Bank. Komunikasi kami lakukan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan dengan mengundang mereka untuk memberi sosialisasi berkaitan penyampaian SPPT dan penagihan, tetapi kami koordinasikan ke pihak Kelurahan dan Kecamatan. Pihak RT juga kami berikan sosialisasi. Disini didalam implementasi Kecamatan bertugas mengawasi Kelurahan dalam penyampaian SPPT. Sedangkan Kelurahan adalah sebagai penyampai SPPT kerumah-rumah, yang dibantu oleh RT. Disini RT juga diberikan tugas bisa untuk menagih dan membantu kami untuk pemutakhiran data, disini sebagai ujung tombak dalam implementasi ini adalah Kelurahan dan RT”

Hasil wawancara lainnya dengan pihak-pihak Kecamatan , Kelurahan, dan RT.

Kasi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat :

“Dalam hal sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pihak Dispenda selalu melakukan komunikasi dengan mengundang pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk berkoordinasi pemberitahuan pelaksanaan penyampaian SPPT di masing-masing Kecamatan dan pihak Dispenda kadang mengundang Kecamatan dan Kelurahan guna mengevaluasi apa yang menjadi hambatan selama pemungutan berlangsung, terkadang pun kami pihak Kecamatan sebagai pemantau tingkat Kelurahan mengundang pihak Kelurahan guna mengetahui apa yang menjadi kendala Kelurahan dalam penyampaian SPPT”.

Kasi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Sungai Jawi Dalam :

“Dalam hal komunikasi, Dispenda sering melakukan komunikasi kepada kami dalam hal akan mulai penyampaian SPPT baru di setiap tahunnya dan dalam hal data kami sering menemukan SPPT yang bukan miliknya contoh SPPT diterbitkan dengan nama A tetapi pada kenyataan di lapangan tidak sesuai, ini selalu kami komunikasi kepada pihak Dispenda. Untuk pedoman pemungutan sasaran dan tujuan, dikomunikasi oleh pihak Dispenda, maka dari itu kami pihak Kelurahan menyampaikan menjelaskan juga kepada pihak RT, sesuai apa yang disampaikan oleh Dispenda.”

Pihak RT mengatakan :

“Komunikasi di bidang PBB P2 kepada kami dilakukan pihak Kelurahan bentuk komunikasi yaitu penjelasan SPPT dan meminta bantu untuk penyampaian SPPT kepada warga kami, dan baru-baru ini kami di minta Dispenda melakukan pendataan ulang untuk memperbarui data, itu di sampaikan langsung oleh pihak Dispenda.”

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa untuk sosialisasi kepada para implementor terkait pelaksanaan pemungutan sudah berjalan dengan baik dari Dispenda Kota Pontianak terhadap Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam serta RT. Pihak Pemerintah selaku implemendor kebijakan bisa saja mengklaim bahwa sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan informasinya dapat di serap oleh para implementor tetapi bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan PBB P2 ini, mengenai sosialisasi terhadap masyarakat

dijelaskan oleh pihak implementor sebagai berikut.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Seksi Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB di Dispenda Kota Pontianak mengatakan sebagai berikut :

“Untuk sosialisasi kepada masyarakat kami melakukan media massa seperti koran, baliho dan melalui radio, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat karena dalam hal ini partisipasi masyarakat diperlukan dalam hal membayar pajak dan pemutakhiran data, agar PBB di Kota Pontianak diserap secara optimal. Karena sampai saat ini partisipasi masyarakat masih kurang. Tetapi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tidak hanya kami yang berhak memberikannya, dari pihak Kecamatan dan Kelurahan, begitu juga pihak RT berhak memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk pengawasan kami sampai saat ini penertiban hanya kami berikan dengan sanksi administratif yang berkerja sama dengan Kelurahan dan denda apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak dan razia PBB dan Pemancangan Patok terhadap bangunan yang tidak di bayar PBBnya, dan mengirim surat peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak melalui Kelurahan dan RT.”

Hasil wawancara lainnya terhadap Kecamatan dan Kelurahan yaitu :

“Untuk penertiban dan pengawasan lapangan kami tidak pernah melakukannya, karena itu adalah tugas Dispenda, kami hanya membantu penertiban secara sanksi administratif yaitu apabila ingin mengurus surat menyurat di Kecamatan dan Kelurahan maka wajib membayar atau menunjukkan

bukti lunas PBB. Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat kami selaku pihak Kecamatan tidak pernah turun langsung untuk datang kerumah masyarakat memberikan informasi, kami hanya sebatas memanggil RT dan berharap RT memberikan informasi kepada warganya.”

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, khususnya Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat belum terjalin dengan efektif, karena hanya melalui media massa, tanpa ada sosialisasi langsung yang dirasakan masyarakat. Karena melalui media massa akan menimbulkan keterbatasan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Ini dibenarkan oleh Masyarakat yaitu :

Warga AM mengatakan :

“Saya selaku warga sampai saat ini belum pernah menerima sosialisasi secara langsung tentang PBB P2 kami hanya sebatas menerima SPPT dan membayar. Dan untuk sanksi yang diterapkan seperti surat teguran dan penandaan patok belum lunas, saya belum pernah menerimanya. Saya pernah tidak membayar PBB P2 tetapi sanksi administrasi dan denda pernah mengalaminya pada saat berurusan di Kelurahan, sedangkan pemuktahiran data saya tidak begitu paham apa itu pemutakhiran data.”

Warga berinsial RD :

“Saya selaku warga untuk menerima sosialisasi langsung tidak pernah tetapi saya pernah melihat dan mendapatkan informasi PBB dari media massa seperti baliho. Tetapi perihal sanksi lapangan seperti surat dan pemberian tanda belum lunas PBB saya belum pernah melihatnya, tetapi sanksi denda dan administrasi saya mengetahuinya

sedangkan pemuktahiran data saya belum pernah mendapatinya.”

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa pihak terkait yang utama Dispenda Kota Pontianak memang masih kurang melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, ini karena pada dasarnya warga setempat hanya memahami bahwa PBB P2 hanya di bayar karena itu adalah pajak daerah tetapi untuk meengetahui isi dari Peraturan Daerah Kota Pontianak dalam Pajak Daerah, khususnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat masih belum mengetahuinya.

Padahal didalam PPeraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah salah satunya kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di atur secara rinci yaitu tata cara pengawasan, sanksi, tata-cara pembayaran, waktu pembayaran, pengajuan keberatan, pemutakhiran data, yaitu dengan cara pendaftaran dan pelaporan Wajib Pajak dan objek pajak. Dan didalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas terkait yang ditunjuk langsung oleh Walikota. Sementara itu sosialisasi adalah langkah awal yang sangat perlu di lakukan secara efektif untuk memberi pemahaman dan kejelasan terkait peraturan tersebut.

### **3. Konsistensi Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Untuk konsistensi pelaksanaan Perda No 6 tahun 2010 belum sepenuhnya konsisten terlaksana dengan baik mengingat realisasi pemungutan belum mencapai target, karena berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis kepada Kasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak mengatakan :

“Untuk pelaksanaan peraturan ini dalam hal penagihan sudah kami laksanakan dengan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak, sedangkan tata-cara pembayaran dari Wajib Pajak saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai prosedurnya, dari segi pengawasan kami selaku pihak Dispenda kadang memberi surat kepada Kelurahan, menanyakan apakah SPPT sudah selesai di sampaikan, karena disini dalam penyampaian SPPT kami berkerja-sama dengan Kelurahan dan RT, semakin cepat mereka menyampaikan SPPT, semakin cepat juga Wajib Pajak menerima piutangnya dan diharapkan segera membayar, jangan sampai jatuh tempo dan untuk pengawasan langsung kelapangan sampai saat ini belum kami laksanakan, dalam segi sanksi berupa administratif dan denda sudah kami lakukan yang juga berkerja-sama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan, untuk sanksi lapangan berupa surat teguran dan penandaan bangunan yang belum membayar, selama tiga tahun belum kami laksanakan dan untuk pemuktahiran data juga belum maksimal yang di lakukan masyarakat karena data sangat penting”

Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak dalam segi konsistensi pelaksanaannya sudah cukup dengan baik dilakukan, namun ada beberapa aspek yang masih belum maksimal seperti pemuktahiran data, karena data sangat lah penting dalam menentukan PBB P2, dan juga pemberian sanksi,

masih ada sanksi yang belum dilaksanakan di lapangan, hal ini juga di benarkan oleh Masyarakat berinisial SI:

“Saya pernah menunggak sebanyak 3 tahun, tetapi belum pernah mengalami sanksi langsung oleh pihak Dispenda, tetapi sanksi di tingkat Kelurahan itu benar ada, yaitu sanksi administratif, dan untuk pemutakhiran data atau pembaruan saya belum pernah di perbarui oleh pihak Dispenda”.

#### **4. Kejelasan Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Selanjutnya untuk kejelasan pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak tentang isi Kebijakan PBB P2 pembayaran, pemutakhiran data, dan sanksi di jelaskan oleh Kasi PBB P2 dan BPHTB Dispenda Kota Pontianak yaitu :

“Tentang kejelasan kebijakan ini saya rasa sudah cukup jelas ditingkat implementor, tetapi menurut saya ditingkat Masyarakat masih ada masyarakat yang belum jelas mengenai isi kebijakan PBB P2, dan saya harapkan masyarakat mau bertanya dan datang kepada kami apabila masih belum mengerti tentang kebijakan ini”

Di Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Jawi Dalam berinisial AD beliau mengungkapkan:

“Saya selaku masyarakat Kota Pontianak mengetahui pemungutan PBB P2 tetapi saya hanya mengetahui pembayaran saja untuk sanksi langsung dan sanksi denda dan administratif saya tidak mengetahui apalagi tentang pemutakhiran data”.

Isi kebijakan mungkin sudah sangat jelas tetapi kurangnya sosialisasi dan inkosistensi dari pelaksana kebijakan dalam pengawasan dan pemberian informasi isi kebijakan PBB P2, menyebabkan meluasnya ketidak-jelasan kebijakan tersebut terutama di pihak masyarakat yang menjadi sasaran dari Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak.

Dan masalah cara sosialisasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak kepada masyarakat yang kurang tepat, yaitu hanya dengan media massa menyebabkan informasi yang di sampaikan tidak maksimal dan pada kenyataannya tidak semua masyarakat melihat media massa ini, di sebabkan tingkat pendidikan di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan informasi tidak terserap dengan maksimal.

#### **5. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak.**

Sumber Daya dalam pengimplementasian suatu kebijakan sangat penting juga untuk menentukan pengimplementasian apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sumber Daya yang dimaksud berupa Sumber Daya Manusia yaitu para implementor, Sumber Daya Informasi, Wewenang, Fasilitas dan Sumber Daya Finansial. Tanpa sumber daya tersebut sebuah kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana semestinya.

## **6. Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pontianak.**

Wawancara dilakukan dengan Kasi Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB di Dispenda Kota Pontianak tentang Sumber Daya Manusia di dalam membantu melaksanakan Kebijakan Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak yang dilihat dari jumlah dan kompetensi Sumber Daya yang ada :

“Dalam hal Sumber Daya Manusia untuk mendukung kami dalam hal bidang PBB P2 ada 6 (enam) orang termasuk saya, terdiri dari Pengelolaan Data yaitu saya, Penyampaian SPPT, Bidang Pengawasan, Penertiban mengingat jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung Kebijakan Pemungutan PBB P2, dan mengingat jumlah SPPT di wilayah Kota Pontianak, maka dari itu kami menjadikan Kecamatan, Kelurahan dan pihak RT dalam pengimplementasikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perda No 6 Tahun 2010, serta kami disini belum mempunyai pegawai yang memang khusus di bidang pajak.”

Dapat disimpulkan dari pembicaraan tersebut, bahwa Sumber Daya Manusia di Dispenda Kota Pontianak khususnya dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dari jumlahnya saja belum cukup, mengingat jumlah SPPT dan luas wilayah yang ingin disampaikan, dan belum adanya pegawai yang kompetens di bidang khusus Pajak Bumi dan Bangunan.

## **7. Sumber Daya Fasilitas atau Infrastruktur Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pontianak.**

Penulis juga bertanya tentang Sumber Daya Infrastruktur di Dispenda Kota Pontianak dalam mendukung Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, karena Sumber Daya Infrastruktur juga bagian penting dalam mendukung suatu kebijakan, tanpa infrastruktur yang baik atau memadai kebijakan akan mengalami kendala dalam pekerjaan, Kasi Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB menjelaskan :

“Dari infrastruktur semacam komputer dan mesin SPPT sudah cukup tetapi kami kekurangan infrastruktur di bidang system pengelolaan untuk data SPPT, karena kami belum mempunyai system dimana dapat menyimpan data dan memisahkan data SPPT”.

Dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Infrastruktur di Dispenda Kota Pontianak dalam mendukung Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB P2 belum memadai secara baik, karena dapat dilihat dari Sumber Daya Infrastruktur belum mempunyai system, ini dapat menyebabkan kesalahan data. Infrastruktur berperan penting dalam membuat implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

## **8. Sumber Daya Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Sumber Daya Informasi di bidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting, karena penetapan piutang kepada Wajib Pajak berdasarkan data yang ada di lapangan seperti luas tanah, luas bangunan, dan harga jual tanah. Sumber Daya data dari Wajib Pajak sangatlah penting didapat secara fakta dan benar, karena semakin data itu fakta dan benar maka penyerapan dari hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak akan secara efisien sebagai pendapatan daerah. Ini dibenarkan oleh Kasi Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB :

“Data objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sangat penting karena ini menentukan jumlah piutang yang diterbitkan di Kota Pontianak. Karena piutang yang kami terbitkan itu berdasarkan nilai objek pajak, semakin data objek pajak benar maka hasil piutang yang diterbitkan akan efisien dan sesuai fakta di lapangan, tetapi pada kenyataan kami terkadang menemukan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, contohnya : si A yang menempati bangunan yang sudah dijual si B. Penerbitan SPPT berdasarkan pemilik si B, ini dikarenakan si A tidak melaporkannya ke kami bahwa sudah ada jual-beli, ini menyebabkan piutang yang tidak membayar, si A merasa bukan nama beliau. Begitu juga dengan penambahan dan perubahan bangunan, itu juga menyebabkan bertambahnya jumlah piutang, contoh : si A mendirikan bangunan awal tingkat satu seiring dengan waktu si A menambah menjadi tingkat dua, ini otomatis menjadi tambahan di piutang yang diterbitkan yang awalnya mungkin tingkat satu hanya Rp. 30.000 setelah tingkat dua bisa dikenakan kenaikan pajak tambahan Rp. 60.000, apabila Wajib Pajak tidak melaporkan, maka akan terjadi kesalahan data dan menyebabkan penyerapan yang tidak efisien. Maka dari itu kami berharap masyarakat mau melaporkan dan memperbarui data, apabila terjadi

kesalahan atau perubahan bahan disini kami bermitra dengan RT dalam pelaksanaan pendataan.”

Masalah Sumber Daya data ini juga di benar oleh pihak Kelurahan yaitu Kasi Ekonomi dan Bangunan :

“Dalam penerbitan SPPT terkadang mengalami kesalahan data nama pemilik, kalau terjadi seperti ini SPPT akan kami kembalikan ke Dispenda dan ini akan menjadi piutang yang tak terbayarkan dan terkadang terjadi perbedaan dari bangunan yang di dalam SPPT dan di lapangan”.

Dengan demikian dilihat dari wawancara diatas Dispenda Kota Pontianak masih belum memiliki data objek pajak dan Wajib Pajak secara akurat, dan mesti terus melakukan pembaruan data secara terus menerus dan lebih aktif lagi karena dapat membuat penyerapan realisasi penerimaan secara efektif dan efisien. Ini disebabkan Dispenda hanya bergantung kepada partisipasi masyarakat yang seikhlasnya saja, seharusnya Dispenda lebih aktif turun kelapangan. Dan Sumber Daya Manusia belum efektif dari jumlah dan kompetensi yang dimiliki dan Sumber Daya Infrastruktur juga belum maksimal.

#### **9. Sumber Daya Wewenang Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Sumber Daya Wewenang juga bagian penting dalam Implementasi Kebijakan karena ketika wewenang diberikan berdasarkan dasar hukum jelas maka ada tanggung jawab dan hak untuk melaksanakannya, dan kewenangan

tersebut harus benar-benar digunakan dan dilaksanakan dengan baik, berikut wawancara Penulis dengan Kasi PBB P2 di Dispenda Kota Pontianak :

“Untuk Wewenang dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Banguna di Kota Pontianak, kami pihak Dispenda Kota Pontianak telah diberikan kewenangan dari Walikota untuk melaksanakannya dan itu sudah diatur dalam Perda kota pontianak”.

Dilihat dari wewenang sudah jelas Dispenda Kota Pontianak memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah, oleh karena itu Dispenda memiliki tanggung-jawab besar untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak. Dan di harapkan kewenangan yang diberikan tidak di salah-gunakan atau dijalankan karena apabila kewenangan tidak dijalankan semestinya maka kebijakan tidak akan efektif dalam pengimplementasiannya.

#### **10. Insentif Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Untuk Insentif pihak Dispenda, yaitu Kasi PBB P2 mengatakan bahwa :

“Untuk Insentif dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan ini kami memberikan uang insentif kepada Kelurahan, mengenai penyampaian SPPT, dan Pihak RT juga di berikan insentif dalam membantu kami, dalam hal pembaruan data objek pajak”.

Pernyataan Kasi PBB P2 di Kota Pontianak di atas juga di benar oleh Pihak Kelurahan yaitu dikatakan oleh Kasi Ekbang dan Ketua RT :

“Bahwa untuk penyampaian SPPT memang ada dananya, itu di harga persatu surat SPPT yang akan disampaikan. Sedangkan kalau ditingkat RT itu dihargai dengan persatu formulir ditingkat warga setelah warga mengisi data tersebut dengan benar sesuai di lapangan.”

Pada dasarnya pemberian insentif ini adalah usaha dari pihak Dispenda untuk membuat rangsangan kepada pelaksana seperti Kelurahan dan pihak RT berkerja lebih baik dan bertanggung-jawab agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan adanya pemberian insentif Dispenda mengharapkan pelaksana agar benar benar melaksanakan tugas yang diberikan, karena pada dasarnya tugas yang di berikan kepada Kelurahan dan pihak RT adalah ujung tombak dari kebijakan ini. Tetapi Dispenda juga tidak bisa terlalu banyak berharap apabila dengan uang insentif diberikan maka pelaksana agar jujur melaksankan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, terutama di tingkat RT karena latar belakang lingkungan sosial, pendidikan yang berbeda-beda bisa menyebabkan tugas yang diberikan tidak berjalan sesuai keinginan.

#### **11. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Disposisi adalah sifat, watak atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implementor pelaksana kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan komitmen, dan sifat demokratis. Ketika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang

baik, maka selayaknya dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sifat atau perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif dan efisien.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak Kasi Bidang pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mengatakan :

“Komitmen jelas telah dibuat sesuai dengan visi Dispenda terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang mendukung percepatan pembangunan perekonomian daerah dan mengefektikan realisasi penerimaan dari Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak dengan beberapa usaha yang diatur dengan Perda dan SOP. Tetapi kendala yang lebih besar dalam hal partisipasi masyarakat karena masyarakat masih juga malas-malasan untuk membayar pajak.”

Hasil pengamatan penulis dilapangan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam hal usaha pengawasan dilapangan, surat teguran langsung dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dispenda Kota Pontianak menunjukkan komitmen masih rendah, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar piutang, dan kesiapan data yang dimiliki. Hal ini dibenarkan oleh salah-satu Ketua RT di Kelurahan Sungai Jawi Dalam :

“Saya rasa komitmen Dispenda sudah baik, tetapi pada pelaksanaannya masih kurang seperti dalam pengawasan, data objek pajak, pihak Dispenda dalam sosialisasi kepada pihak RT bahwa akan mengadakan pemeriksaan data objek pajak di lapangan,

yang berkerja-sama dengan kami, setelah kami mendata warga kami, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini Dispenda juga belum turun kelapangan untuk meriksa data yang kami kumpulkan, dan saya minta seharusnya pihak Dispenda harus ada mendampingi pihak RT dilapangan dikarenakan kami pihak yang menjadi RT ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, dan lingkungan sosial yang berbeda, menyebabkan ada RT yang masih acuh tak acuh dengan tugas yang diberikan”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih kurang bertanggung jawab dan kurang patuh terhadap kebijakan yang dibuat. Terutama Dispenda masih ada beberapa fungsi yang seharusnya dispenda langsung mengerjakannya tetapi kenyataannya di limpahkan kepihak lain seperti Rtdalam pendataan.

## **12. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.**

Struktur Birokrasi adalah bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sebuah kebijakan. Struktur Birokrasi dapat mendongkrak implelementasi sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik. Struktur Birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Struktur Birokrasi yang sangat panjang dapat menyebabkan melemahnya pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, dan dapat menyebabkan organisasi tidak fleksibel.

Implementasi Kebijakan adalah proses dimana sangat penting dikarenakan, apabila suatu kebijakan apabila tidak di implementasikan maka kebijakan itu hanya impian atau angan-angan saja. Implementasi dimana diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Kasi Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB di Dispenda Kota Pontianak mengenai upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak. Dijelaskannya

“Upaya yang kami lakukan adalah dari sosialisasi, pendataan objek pajak dan Wajib Pajak, penilaian objek pajak, penerbitan SPPT, penyampaian SPPT, pengawasan, pemberian sanksi dan pemutakhiran data, dan semua itu kami tidak bekerja sendirian, kami bermitra dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dan pihak RT dalam melaksanakannya. Untuk memudahkan perkerjaan, kami sudah ada SOP yang mengaturnya demi mencapai tujuan yang ingin dicapai”.

Penjelasan diatas tidak langsung diiyakan oleh pihak RT dan warga mereka menjelaskan bahwa :

“Selama ini dilingkungan warga saya masih ada yang belum membayarkan pajak dikarenakan tidak adanya penertiban secara langsung, selama ini penertiban setau saya bahwa sanksi ini hanya dikenakan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan berupa sanksi adminitrasi apabila mengurus surat-menyurat, dan denda apabila menunggak, tetapi belum ada sanksi langsung diterapkan apabila menunggak. Saya harapkan Dispenda mau turun langsung kelapangan mendampingi RT, agar kami selaku mitra tidak terkena masalah sosial dengan warga kami, karena selama ini RT di anggap ujung tombak dalam PBB. Sosialisasi juga tidak bersifat langsung atau tatap muka, sekedar himbauan belaka. Dan untuk pengawasan data objek pajak dilapangan secara langsung yang pernah dijanjikan pihak Dispenda juga belum pernah terjadi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk di Kota Pontianak usaha-usaha yang dilakukan Dispenda sudah dilaksanakan cukup baik tetapi ada bagian-bagian yang sebenarnya adalah hal-hal kecil yang dilupakan oleh pihak-pihak terkait dalam mengimplemntasikan kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak yang diatur dalam Perda No 6 Tahun 2010.

Untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan ini dibutuhkanlah dasar hukum yang kuat dalam menjalankannya, maka dari itu timbulah Peraturan Daerah Kota Pontianak yaitu Perda No 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Pontianak. Didalam Perda tersebut mengatur bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak dari hal pendataan, pemungutan, penyampaian SPPT, dan sanksi. Lahirnya peraturan daerah tersebut adalan upaya Pemerintah Daerah untuk

membuat penerimaan Pajak Daerah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan terserap secara efektif dan efisien yang berguna untuk membiayai pembangunan di Kota Pontianak. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah kesadaran semua pihak terkait dalam menegakkan, mematuhi, dan kesadaran hukum khususnya di bidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Lahirnya Perda Kota Pontianak No.6 Tahun 2010 dan SOP No.24 Tahun 2014 adalah bentuk usaha Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam memudahkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak dan agar Implementasi Kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya implementasi suatu kebijakan dilapangan memiliki dua kemungkinan, yaitu mencapai keberhasilan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dengan indikator yang telah disetujui, atau malah sebaliknya kemungkinan implementasi suatu kebijakan mengalami kegagalan disebabkan berbagai faktor

## E. KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan yang terdapat di bab IV maka hasil penelitian dapat disimpulkan dengan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah khususnya Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara keseluruhan program tersebut belum mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu tercapainya target realisasi penerimaan dari Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2, dan untk mengefektifkan dan mengefesiensikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kota Pontianak.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 6 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Pontianak belum memberikan hasil yang maksimal berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Faktor Komunikasi

Didalam implementasi faktor komunikasi ini penting dalam memberikan gambaran suatu peraturan daerah agar dipahami oleh para implementor dan sasaran peraturan tersebut yaitu masyarakat. Di dalam implementasi komunikasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pertama sosialisasi antara implementor sudah berjalan dengan baik hanya saja sosialisasi kepada masyarakat kurang berjalan dengan efektif karena, terutama cara sosialisasi kepada masyarakat yang saya rasa kurang tepat, yaitu lewat media

massa saja, ini menyebabkan informasi terbatas untuk diserap masyarakat, dan hal ini juga menyebabkan masih ada masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang peraturan tersebut dengan jelas, sedangkan konsistensi kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik tetapi masih ada beberapa bagian dari kebijakan ini masih belum berjalan dengan efisien dan efektif, seperti pengawasan, pendataan yang tidak merata dan pengawasan langsung data objek pajak.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber Daya di dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak, pertama dilihat dari Sumber Daya Manusia masih belum tercukupi dari jumlah yang ada, mengingat tugas yang begitu kompleks, kedua dilihat dari Sumber Daya Infrastruktur juga masih belum maksimal, Dispenda Kota Pontianak belum mempunyai sistem untuk pengelolaan PBB P2 secara efektif dan efisien dalam mengelola data, ketiga dilihat dari Sumber Daya Data atau Informasi Dispenda Kota Pontianak masih belum mempunyai data Wajib Pajak dan objek pajak yang benar, karena dilihat dari lapangan masih ada kesalahan data Wajib Pajak dan objek pajak yang menyebabkan piutang. Begitu juga sumber daya manusia di masyarakat masih belum bisa mematuhi peraturan yang ada, itu disebabkan banyak hal

seperti kepatuhan, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda.

c. Faktor disposisi

Komitmen dari Dispenda Kota Pontianak sudah dibuat dengan baik, tetapi sikap pada pelaksanaan yang belum berjalan dengan baik seperti pengawasan langsung di lapangan, pendataan objek pajak, dan sosialisasi, karena Dispenda hanya berpangku tangan dan menyerahkan kepada dinas-dinas terkait yang diajak sebagai mitra kerja.

d. Masyarakat masih belum sadar untuk membayar dan memperbarui data, alasan sibuk dan kurang memahami apa saja bagian dari PBB P2, karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi secara efektif dan komperhensif oleh Dispenda Kota Pontianak.

e. Struktur Birokrasi.

Kegiatan Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak diatur dalam Perda NO 6 Tahun 2010 dan sebagai panduan adalah SOP Kepkad Ptk.2014, SOP Pemungutan Pajak Daerah, semua itu sudah dibuat dengan baik tinggal pelaksanaannya. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Dispenda Kota Pontianak dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penerimaan Pajak Daerah dari Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pontianak.

## F. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak harus segera memperbarui data pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak .karena data sangat lah penting dalam pemungutan PBB P2. Dari segi pengawasan dispenda harus lebih aktif lagi turun kelapangan karena pada dasarnya data di lapangan harus sesuai dengan data yang ada di dalam SPPT wajib Pajak.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif dalam hal memberikan informasi tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga masyarakat mengerti, sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, karena selama ini masyarakat menyepelekan pembayaran pajak bumi dan bangunan, disebabkan sumber daya masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial yang berbeda
3. Sikap pelaksana juga harus ditingkatkan dalam hal pengawaan dan pendataan, karena selama ini Dispenda Kota Pontianak yang sebenarnya penanggung jawab utama dari pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak selalu berpangku tangan atau

mengharapkan Dinas terkait yang menjadi mitra seperti Kelurahan dan RT dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pendataan. Padahal Kelurahan mengalami kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, dikarenakan latar belakang RT dalam segi pendidikan, sosial budaya berbeda-beda menyebabkan kesalahan informasi dan pelaksanaan, seharusnya pihak Dispenda selaku aktor utama dari kebijakan, mesti lebih aktif mendamping para pelaksana di lapangan.

4. Faktor sumber daya merupakan juga sangat penting dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan oleh karena itu perlu peningkatan dari segi jumlah sumber daya manusia di tingkat Dispenda, dan kualitas sumber daya sesuai kebutuhan yang ada, demikian juga sumber daya infrastruktur dan sarana-prasarana harus ditingkatkan dalam hal system di Dispenda Kota Pontianak untu mengelola data pajak bumi dan bangunan, sumber daya informasi di bidang data objek pajak juga harus ada usaha yang lebih giat lagi, karena pada dasarnya piutang yang diterbitkan berdasarkan data objek pajak di lapangan. Apabila data masih juga mengalami masalah maka PBB P2 tidak akan tersetap secara maksimal.

## G. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo.2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung dan puslit KP2W Lemlit UNPAD.

..... 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong. Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

..... 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Parsolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.

Usman.2000. *Sejarah pemerintahan kesuktanan pontianak*. Pontianak : Romeo Grafika

Wahab, Abdul Solikhin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Imlementasi Kebijaksanaan Negara*.Bumi Aksara:jakarta

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik* . Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno,Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses* . media presindo: Yogyakarta. Skripsi

Nafilah , 2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinDinas Pendapata Daerah Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar.

Ngadjum, Ramli .2005. *Implementasi Prinsip Prinsip Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka* . Skripsi. Universitas Terbuka Jakarta. Program studi Administrasi Publik

## 2. **Dokumen:**

Kepkadpd Ptk\_2014\_No 24\_SOP Pelayanan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak Bagian Kesembilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 62 dan seterusnya.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Nanda Muhammad Shauqie Alqadri  
 NIM / Periode lulus : E01111055 / 2016  
 Tanggal Lulus : 29 Maret 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / Ilmu administrasi  
 Program Studi : Ilmu administrasi negara  
 E-mail address/ HP : nandaalqadri@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa <sup>Publika</sup> (\*) pada Program Studi <sup>Ilmu Administrasi Negara</sup> Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan  
Redesain dan Rekotakan Di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal <sup>Publika</sup>

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 22 Juni 2016

Dr. Rasdi M. AB  
 NIP. 197209052002121003

NIM. E01111055

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)